

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENERAPAN *E-TENDERING* UNTUK TENDER CEPAT DALAM  
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**NURHAMIDAH  
NPM : 167310377**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nurhamidah  
NPM : 167310377  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

Format sitematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 6 Juli 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua  
  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

  
Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nurhamidah  
NPM : 167310377  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 September 2021

Ketua

Sekretaris



Budi Mulianto, S.IP., M.Si



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota

Mengetahui  
Wakil Dekan 1



Data Wardana, S.Sos, M.IP



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurhamidah  
NPM : 167310377  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 September 2021

Ketua

Sekretaris



Budi Mulianto, S.IP., M.Si



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP


Turut Menyetujui

Mengetahui  
Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhamidah

NPM : 167310377

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2021

Pelaku Pernyataan,



Nurhamidah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru”**, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syarinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.

7. Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru beserta Staf yang telah membantu dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.
8. Teristimewa orang tua penulis Ayahanda Tengku Sabran dan Ibunda Era Wati yang telah melimpahkan kasih sayang, do'a yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Saudara yang tercinta Tengku Muhammad Jefri, Sabra Wanjayani dan Tengku Puja Nurlaila serta seluruh Keluarga Khadijah yang telah memberikan semangat serta keceriannya kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat saya Kenanga Savitri, Novienda Damayanti, Tiara Dini Febriangraini, Ratu Mutiara Lintas Malakutan, Laras Eldifitriani, Reza Syafitri, Barjas Team serta group Doa Ibu yang selalu memberi support yang tiada hentinya dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 khususnya kelas E yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, *Aamiin aamiin ya rabbal 'alamin..*

Pekanbaru, 6 Juli 2021

Penulis

**Nurhamidah**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>17</b>
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Pemerintahan.....	17
a. Fungsi Pemerintahan.....	19
b. Urusan Pemerintahan.....	21
c. Pemerintahan Sebagai Ilmu.....	22
2. <i>E-Government</i> .....	24
a. Manfaat dan Fungsi <i>E-Government</i> .....	25
b. Struktur Pengembangan <i>E-Government</i> .....	26
c. Tipe Relasi <i>E-Government</i> .....	27
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	29
a. Objek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	29
b. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	30

4.	<i>E-Tendering</i> .....	31
	a. Metode <i>E-Tendering</i> .....	32
	b. Strategi Penerapan <i>E-Tendering</i> .....	32
5.	Tender Cepat .....	36
	a. Pengertian Tender Cepat .....	36
	b. Proses Pelaksanaan Tender Cepat.....	36
B.	Penelitian Terdahulu.....	39
C.	Kerangka Pemikiran .....	41
D.	Konsep Operasional.....	42
E.	Operasional Variabel.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>47</b>
A.	Tipe Penelitian .....	47
B.	Lokasi Penelitian .....	48
C.	Informan Penelitian .....	48
D.	Jenis dan Sumber Data .....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
F.	Teknik Analisis Data .....	52
G.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	55
	1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	55
	2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru .....	56
	a. Visi Kota Pekanbaru .....	56
	b. Misi Kota Pekanbaru.....	56
B.	Gambaran Umum Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.....	58
C.	Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Serta Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>65</b>
A.	Identitas Informan Penelitian .....	65
B.	Analisis Penerapan <i>E-Tendering</i> untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.....	66
	1. <i>Disclosure</i> .....	66
	a. Sosialisasi Kepada Pihak-Pihak Terkait .....	66
	b. Pelayanan Pelatihan dan Dukungan Teknis Pengoperasian Aplikasi SPSE.....	69
	2. <i>Registration and Distribution</i> .....	70
	a. Registrasi dan Verifikasi Para Pengguna SPSE.....	70

3.	<i>Electronic Bidding</i> .....	74
a.	Proses Tender yang Elektronik.....	74
b.	Pengelolaan dan Pengamanan Infrastruktur.....	81
4.	<i>Advanced Support Services</i> .....	84
a.	Pembangunan Infrastruktu Lebih Lanjut Untuk Menunjang Penerapan <i>E-Tendering</i> untuk Tender Cepat.....	84
C.	Faktor Penghambat Penerapan <i>E-Tendering</i> untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru .....	84
1.	<i>Disclosure</i> .....	84
a.	Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.....	85
2.	<i>Registration and Distribution</i> .....	85
a.	Registrasi dan verifikasi para pengguna SPSE.....	85
3.	<i>Electronic Bidding</i> .....	88
a.	Proses tender yang elektronik.....	88
4.	<i>Advanced Support Services</i> .....	93
a.	Pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang E- Tendering .....	93
	<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>94</b>
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran .....	95
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Perbedaan Pengadaan secara Konvensional dan Elektronik.....	4
Tabel I.2 : Rekap Tender Tahun 2019 yang dilaksanakan di UKPBJ.....	13
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel II.2 : Operasional Variabel.....	45
Tabel III.1 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	53
Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.....	56
Tabel IV.2 : Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru.....	57
Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian.....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 : Proses Pelaksanaan Tender Cepat pada UKPBJ Kota Pekanbaru.....	9
Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi UKPBJ Kota Pekanbaru.....	60
Gambar V.1 : Tampilan Pendaftaran Penyedia pada Aplikasi SPSE.....	72
Gambar V.2 : Kriteria Kualifikasi Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	75
Gambar V.3 : Peserta dan Penawaran Harga Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	76
Gambar V.4 : Peserta dan Penawaran Harga Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	77
Gambar V.5 : Hasil Evaluasi Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	78
Gambar V.6 : Pemenang Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	79
Gambar V.7 : Pemenang Berkontrak Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat.....	80
Gambar V.8 : Gangguan pada Situs Website LPSE Kota Pekanbaru.....	86
Gambar V.9 : Gangguan Pada Mail Server LPSE Kota Pekanbaru .....	87
Gambar V.10 : Gangguan Pada Pendaftaran Penyedia .....	87
Gambar V.11 : Tender Ulang pada Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur.....	90
Gambar V.12 : Tender Ulang pada Paket Pengadaan Blanko Security Kartu Keluarga.....	91
Gambar V.13 : Peserta Tender pada Paket Pengadaan Blanko Security Kartu Keluarga.....	91
Gambar V.14 : Tender Ulang pada Paket Belanja Makanan dan Minuman.....	92
Gambar V.15 : Peserta Tender pada Paket Belanja Makanan dan Minuman.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara penelitian tentang Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.....101
2. Foto Dokumentasi hasil observasi dan penelitian tentang Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/JasaPemerintah KotaPekanbaru.....103
3. Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.....109
4. SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang: PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UIR.....110
5. Surat Mohon Rekomendasi Riset dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polik.....111
6. Surat Rekomendasi Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....112
7. Surat Keterangan telah selesai Riset/Penelitian dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.....111

# ANALISIS PENERAPAN *E-TENDERING* UNTUK TENDER CEPAT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Nurhamidah  
167310377

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru serta faktor penghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan empat tahap penerapan *E-Tendering* menurut Indajit (2002) yaitu *Dislosure, Registration and Distribution, Electronic Bidding, Advanced Support Services* serta prinsip pengadaan Barang/Jasa yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model analisis data interaktif miles, huberman, dan salman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa jika dilihat dari prinsip pengadaan Barang/Jasa yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel masih terdapat beberapa kegagalan dalam pelaksanaannya seperti tender gagal yang tidak memenuhi prinsip Efisien, dan Efektif tersebut dan adanya kegagalan berupa penyedia yang mengacau paket karena menawar harga jauh di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga tidak terpenuhinya prinsip dari Bersaing dan Adil. Sedangkan faktor penghambat penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya yaitu masih ada hambatan dalam sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, registrasi dan verifikasi para pengguna SPSE, proses tender yang elektronik, pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang *E-Tendering*.

Kata Kunci: *E-Tendering*, Tender Cepat, Pengadaan Barang/Jasa

**ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF E-TENDERING FOR FAST TENDER IN THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN THE WORK UNIT OF PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**Nurhamidah  
167310377**

This research aims to determine the implementation of E-Tendering for fast tender in the process of procurement of goods/services in the work unit of procurement of goods/services in pekanbaru city and the factors of the inhibit the implementation. This research use four stages of E-Tendering implementation of Indrajit (2002) there are disclosure, registration and distribution, electronic bidding, and advanced support services and the principal of procurement of goods/services there are efficient, effective, transparant, open, competitive, fair, and accountable. This research use descriptive research with using qualitative approach, data collection techniques in this research use interview, observation, and documentation. Researcher use interative data analysis model of miles, huberman, and saldana there are data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. Based on the observation can be concluded that the implementation of E-Tendering for fast tender in the process of procurement of goods/services in the work unit of the procurement of goods/services in pekanbaru city when viewed from the principle of procurement of goods/services there are efficient, effective, transparant, open, competitive, fair, and accountable there are still have some failures in the implementation such as failed tender does not compleatly the efficient and effective principle and the failure of a provider who disrupts the tender package by bidding the price far below the estimated price itself (HPS) so that does ot compleatly the competitive and fair principal . While the inhibiting factors are sosialitation with the users, registration and verivication of SPSE user, Electronic proses, and advanced support services for being E-Tendering.

Key Word : E-Tendering, Fast Tender, Procurement of Goods/services

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan saat ini telah banyak mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bertujuan agar efektivitas, efisiensi, atau kinerja pemerintahan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Teknologi informasi memang dianggap sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat terus berulang (*iterative*), rutin dan dapat diautomasikan dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari (Kumorotomo, 2008: 2).

Dalam menanggapi fenomena tersebut, salah satu usaha Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi perkembangan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yaitu penerapan konsep pemerintahan elektronik atau yang biasa disebut *e-government*. *E-government* secara keseluruhan akan dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global. Melalui *e-government*, masyarakat juga akan

semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis (Kumorotomo, 2008: 2).

Kehadiran *e-government* di Indonesia mulai dijalankan dalam berbagai kegiatan organisasional oleh pemerintah terkait bidang-bidang tugasnya. Setiap kegiatan operasional pemerintahan diharapkan menunjukkan kinerja yang efisien dan transparan. Ada beberapa Relasi *E-Government*, menurut (Indrajit, 2002:60) yaitu *Government to Citizens (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Governments (G2G)*, *Government to Employees (G2E)* dari beberapa Tipe Relasi *E-Government* tersebut pengadaan Barang/Jasa termasuk kedalam tipe relasi *Government to Business (G2B)*.

Menyangkut hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik, salah satu program baru pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ialah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value For Money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Sebelum tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional, sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia Barang/Jasa namun dalam proses pengadaan Barang/Jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan, penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pengadaan Barang/Jasa.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman Tender yang tidak transparan, pengaturan tender menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu, berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan Negara maupun Daerah. Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan.

Pada saat ini, untuk mendapatkan Barang/Jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*), pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya *E-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia Barang/Jasa dengan panitia pengadaan semakin

rendah sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan upaya untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, upaya tersebut diperlukan agar diperoleh Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

**Tabel I.1 : Perbedaan Pengadaan Barang/Jasa secara Konvensional dan Elektronik**

NO	TAHAPAN	KONVENSIONAL	ELEKTRONIK
1.	Pembuatan user id dan password untuk panitia pengadaan barang/jasa	Tidak ada	Panitia pengadaan barang/jasa mengajukan pembuatan user id dan password kepada admin melalui aplikasi SPSE
2.	Pengumuman tender	Melalui website instansi dan media cetak	Melalui aplikasi SPSE
3.	Pendaftaran tender dan pengambilan dokumen pengadaan oleh peserta tender	Tatap muka	Pendaftaran melalui aplikasi SPSE dan dokumen pengadaan dapat di download melalui aplikasi SPSE
4.	Pemberian penjelasan (Aanwijzing)	Tatap muka	Melalui tanya jawab online pada aplikasi SPSE
5.	Penyampaian dan pembukaan penawaran	Tatap muka	Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan dan dikirim melalui aplikasi SPSE dan dibuka secara elektronik

6.	Pengambilan berita acara evaluasi penawaran oleh peserta tender	Tatap muka	Dapat didownload melalui aplikasi SPSE
7.	Pengambilan berita acara hasil tender oleh peserta tender	Tatap muka	Dapat didownload melalui aplikasi SPSE
8.	Pengumuman pemenang	Media pengumuman kantor serta dikirim juga melalui faks peserta tender	Melalui aplikasi SPSE serta dikirim kan juga melalui E-mail peserta tender
9.	Sangah dan sangah banding	Tatap muka	Melalui aplikasi SPSE

Sumber : *Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru*

Tonggak penerapan *E-Procurement* diawali oleh keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung Perkembangan Kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka Presiden kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Metode Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. Sebagai salah satu metode Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, *E-Tendering* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa lepas dari teknologi. Tujuan diadakannya tender cepat adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 *E-Tendering* adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang diserver Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server LKPP yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.

Menurut Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Metode *E-Tendering* terdiri dari:

1. E-Tender, untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya.
2. E-Tender cepat, untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis.
3. E-Seleksi, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
4. E-Seleksi Cepat, untuk pemilihan Peenyedia Jasa Konsultansi dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian Kualifikasi,Administrasi, dan Teknis.

Untuk keperluan tersebut, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Personel yang terlibat secara langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode *E-Tendering* untuk Tender Cepat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan , LPSE, LKPP dan Penyedia Barang/Jasa.

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah salah satu yang telah menerapkan *E-Procurement* dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk menjalani pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan,kebijakan,prinsip,dan etika Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pekanbaru serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan unit

kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru maka Walikota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dalam hal ini berada pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.


Walikota membentuk UKPBJ Kota Pekanbaru yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Pekanbaru, UKPBJ Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2019 memiliki fungsi :

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pengelolaan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu metode *E-Tendering* yang dilaksanakan pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kota Pekanbaru adalah Tender Cepat. Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

**Gambar I.1 : Proses Pelaksanaan Tender Cepat Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**



*Sumber : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru*

## Proses pelaksanaan Tender Cepat pada UKPBJ Kota Pekanbaru

1. Undangan
  - a) Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE atau SIKaP.
  - b) Kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud adalah kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang tersedia pada aplikasi SPSE atau SIKaP.
  - c) Pokja pemilihan mengundang penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE terhadap penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang telah disusun dan telah memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan.
2. Pemberian Penjelasan apabila diperlukan
  - a) Apabila diperlukan pokja pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum bata akhir pemasukan penawaran.
  - b) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
3. Upload penawaran harga
  - a) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo.
  - b) Penawaran harga disampaikan dalam file terenkripsi.
  - c) Surat/form penawaran harga yang diunggah (upload)/ disampaikan kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik oleh direktur

perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

4. Pembukaan penawaran
  - a) Pokja pemilihan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo.
  - b) Aplikasi SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga.
5. Pengumuman
  - a) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah merupakan pemenang.
  - b) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.
  - c) Pokja pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
6. Verifikasi informasi kinerja penyedia Barang/Jasa
  - a) Pokja pemilihan tidak perlu melakukan verifikasi kepada pemenang atas data kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan apabila telah terverifikasi didalam SIKaP.
  - b) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi dikarenakan menyampaikan data kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan dengan tidak benar maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dibatalkan sebagai pemenang.

- c) Apabila pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada proses verifikasi maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai pemenang.
  - d) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan pertama, apabila pemenang cadangan pertama tidak lulus verifikasi maka pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan berikutnya sesuai dengan urutan.
7. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
8. Penandatanganan kontrak
- a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK diluar aplikasi SPSE.

**Tabel I.2 : Rekap Tender Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Unit Kerja  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.**

NO	BULAN	JUMLAH TENDER	TENDER CEPAT
1	JANUARI	2	-
2	FEBRUARI	7	-
3	MARET	3	1
4	APRIL	16	1
5	MEI	41	4
6	JUNI	21	2
7	JULI	15	1
8	AGUSTUS	19	-
9	SEPTEMBER	6	-
10	OKTOBER	5	-
11	NOVEMBER	4	1
12	DESEMBER	1	-

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

Dari 140 Tender yang dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 ada 10 Tender yang dilaksanakan dengan metode Tender Cepat. Dari 10 Tender yang dilaksanakan dengan metode Tender Cepat tersebut terdapat 5 Tender Ulang yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Metrologi Roda Empat Double Cabin Beserta Karoserinya  
nilai Pagu Rp. 650.000.000; dan HPS : Rp. 633.600.000;
2. Belanja Modal Mesin Pengolahan Ubi Kayu  
nilai Pagu: Rp. 400.000.000; dan HPS : Rp. 391.044.500;
3. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur  
nilai Pagu :Rp. 669.500.000; dan HPS Rp. 656.821.000

## 4. Pengadaan Blanko Security Kartu Keluarga

nilai Pagu : Rp. 500.000.000; dan HPS Rp.495.000.000;

## 5. Belanja Makanan dan Minuman

nilai Pagu : Rp. 399.924.375; dan HPS Rp. 285.678.525;

**Tabel I.3 : Rekap Tender Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.**

NO	BULAN	JUMLAH TENDER	TENDER CEPAT
1	JANUARI	6	1
2	FEBRUARI	5	-
3	MARET	7	1
4	APRIL	6	-
5	MEI	3	-
6	JUNI	4	1
7	JULI	4	-
8	AGUSTUS	6	-
9	SEPTEMBER	7	-
10	OKTOBER	7	1
11	NOVEMBER	13	9
12	DESEMBER	2	-

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Dari 70 Tender yang dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 ada 13 Tender yang dilaksanakan dengan metode Tender Cepat. Dari 13 Tender yang dilaksanakan dengan metode Tender Cepat tersebut terdapat 4 Tender Ulang yaitu :

## 1. Belanja makan minum

Nilai pagu : Rp.1.862.000.000; dan HPS Rp.1.860.936.000;

## 2. Belanja modal pengadaan mesin genset

Nilai pagu : Rp.430.000.000; dan HPS Rp.429.660.000;

3. LPJU LED smart system 90 watt

Nilai pagu : Rp.1.638.000.000; dan HPS Rp.1.611.838.800;

4. Belanja habis pakai pemeriksaan PCR

Nilai pagu : Rp.2.294.849.650; dan HPS Rp.2.203.503.500;

Saat ini pelaksanaan Tender Cepat yang dilaksanakan di UKPBJ Kota Pekanbaru hanya untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.

Pelaksanaan Tender Cepat di UKPBJ Kota Pekanbaru masih terdapat permasalahan, fenomena yang terlihat dilapangan adalah :

1. Pada Tender Cepat sering terjadi Tender Gagal sehingga dilakukan lagi Tender ulang dan tentu saja akan memakan waktu, sedangkan guna diadakannya Tender Cepat ini adalah untuk mengefisienkan waktu.
2. Penyedia yang mengikuti Tender Cepat terkadang hanya ingin mengacau paket dengan menawar harga jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga penyedia lain tidak berminat lagi melakukan penawaran.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul “ **Analisis Penerapan E-Tendering untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru** “

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Guna akademis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa mendatang.
  - b. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Pemerintahan

Dalam kehidupan bernegara diperlukan suatu lembaga atau organisasi yang memprentasikan dari Negara tersebut. Satu-satunya lembaga atau organisasi yang mendapat kepercayaan atau yang mereprentasikan dari Negara adalah pemerintah.

Menurut Syafiie (2001:20) pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan adalah proses “mengarahkan” pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi, defenisi plato menempatkan peran senrtal pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan pemimpin politik adalah “pengemudi” dan “penunjuk arah” bagi masyarakatnya (Plato dalam Muhtar Habuddin 2015).

Pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya (Apter dalam Muhtar Habuddin 2015).

Pemerintahan mempunyai arti perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, pemerintahan adalah kekuatan memerintah suatu Negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara, pemerintahan adalah perbuatan atau cara memerintah (S Pamuji dalam Muhtar Habuddin 2015).

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:36), pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Budiarjo (2003:21), mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan Dasar Negara, Rakyat atau Penduduk dan Wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Dasar Negara tersebut.

Menurut Syafiie (2005:20), Pemerintahan adalah suatu seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu bekiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut C.F Strong (Dalam Syafiie,2013:31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. Disamping Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (*Trias Politica*) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif.

Menurut Samuel Edward Finer (Dalam Syafiie,2013:32) Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proces*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner,method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan dengan tugas dan kewenangan lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan adalah lembaga eksekutif sebagai eksekutor kebijakan yang telah diputuskan lembaga legislaif, lembaga eksekutif dalam konteks ini meliputi aparat birokrasi, para politisi maupun negarawan yang menjadi pucuk pimpinan-pimpinan lembaga Negara, kesemua lembaga ini yang menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama dalam usaha mencapai tujuan Negara.

#### **a. Fungsi pemerintahan**

Menurut Ryaas Rasyid (Dalam Fathur Rahman 2018) membagi tujuh fungsi pokok pemerintahan :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak ada pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat .
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatarbelakangi perbedaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Laver (Dalam Fathur Rahman 2018) ada tiga fungsi pemerintahan :

1. Pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mempermudah pembangunan ekonomi tetapi tidak berperan aktif didalamnya.
2. Pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan hingga taraf tertentu.
3. Pemerintah secara langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan tujuan nasional dan menetapkan berbagai jenis sumberdaya yang penting bagi pembangunan.

Menurut Miftah (2015:15) fungsi pemerintahan adalah “melayani dan mengatur masyarakat”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Ndraha (2011:76) yang menyebutkan secara umum fungsi pemerintahan mencakup :

1. Pemerintahan mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*) , sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintahan mempunyai fungsi sekunder adalah yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

**b. Urusan Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintah yaitu, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat ada 6 bidang yaitu :

- a) Politik luar negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiskal nasional;
- f) Agama.

**c. Pemerintahan Sebagai Ilmu**

Menurut Koswara (2016:5) adalah “Ilmu Pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara”

Objek Material Ilmu Pemerintahan sama dengan objek material Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antar Pusat dan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perubahan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dan elit pemerintahan yang berkuasa.

Selanjutnya Syafiie (2001:23-24) mengatakan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat

dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Ilmu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Musanef (dalam Syafiie 2013:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentinganya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang

menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Ndraha (2005:7), mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari:

- a) Yang diperintah
- b) Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil)
- c) Pemerintahan
- d) Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
- e) Hubungan pemerintah

## 2. *E-Government*

*E-government* menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan *e-government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negara (Indrajit dkk., 2002: 3).

Sementara itu, para ahli seperti Zweers & Planque dalam Indrajit dkk. (2002:3) mendefinisikan *e-government* sebagai sesuatu yang “berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”.

Melihat beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi modern (biasanya

berupa internet) oleh organisasi pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi institusi dan lembaga pemerintahan, serta menyediakan akses yang mudah dalam hal pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat, perusahaan swasta, dan organisasi lain dalam suatu negara.

**a. Manfaat dan Fungsi *E-Government***

*E-government* merupakan sistem manajemen pemerintahan untuk pelayanan pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. *E-government* memiliki dua fungsi, yaitu (Akadun, 2009: 134):

- a sarana memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk *decision supporting system* atau *executive information system*; dan
- b peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi (pengotomatisan) pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

Selain fungsi-fungsi di atas, pengembangan *e-government* juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut (Akadun, 2009: 136).

- a Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor dan rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah selama terdapat jaringan internet.
- b Peningkatan hubungan antarpemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

umum. Adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.

- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh. Contohnya profil suatu daerah yang ditampilkan secara *online* dengan berbagai keunggulannya dan kebutuhannya dapat memberikan peluang bisnis bagi masyarakat daerah lain tanpa harus mendatangi daerah yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Misalnya sosialisasi berbagai produk pemerintah kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala dilakukan secara *online* tanpa harus mengumpulkan seluruh aparat pemerintah kabupaten.
- e. Bagi pemerintah, pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat, pencatatan kompetensi pendidik, pelaksanaan pemerintahan lebih efisien, serta pelacakan data dan informasi seseorang dapat lebih mudah dilaksanakan.

**b. Struktur Pengembangan *E-Government***

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada lima lapis struktur di bawah ini (Akadun, 2009: 142).

- a. Akses, yaitu jaringan komunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal

pelayanan publik.

- b. Portal Pelayanan Publik, yaitu situs-situs internet penyedia pelayanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi terkait.
- c. Sumber Daya Manusia Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, yaitu pegawai yang mampu membangun sistem pengelolaan dan pengolahan informasi, mengoperasikan, serta memperbaiki sistem dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan informasi manakala terjadi kerusakan.
- d. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumentasi elektronik.
- e. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua sarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

**c. Tipe Relasi *E-Government***

Pada intinya, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. *E-government* diharapkan mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan, dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan bisnis, serta hubungan antarpemerintah. Oleh karena itu, dalam konsep *e-government* dikenal empat jenis relasi, di antaranya sebagai berikut (Indrajit, 2002: 60–65).

- a) *Government to Citizens (G2C)*

Tipe G2C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu di

mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

b) *Government to Business* (G2B)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entitas bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Di samping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entitas berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

c) *Government to Governments* (G2G)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya

berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerjasama antar entitas-entitas negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

d) *Government to Employees (G2E)*

Pada akhirnya, aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

### **3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

#### **a. Objek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Objek Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a) **Barang**

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

b) Pekerjaan Kontruksi

Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

c) Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

d) Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

**b. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Menurut Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah memiliki prinsip sebagai berikut :

a) Efisien

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b) Efektif

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d) Terbuka

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e) Bersaing

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f) Adil

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g) Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

#### 4. *E-Tendering*

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 *E-Tendering* adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua

Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

**a. Metode *E-Tendering***

Ruang lingkup *E-Tendering* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Menurut Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Metode *E-Tendering* terdiri dari :

- 1) E-Tender, untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya;
- 2) E-Tender cepat, untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis;
- 3) E-Seleksi, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
- 4) E-Seleksi cepat, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis.

**b. Strategi Penerapan *E-Tendering* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Misi akhir dari penerapan konsep *E-Procurement* terutama untuk proses *E-Tendering* adalah bagaimana proses tender-tender yang ada di pemerintahan dapat dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet dengan secara penuh memanfaatkan teknologi informasi, agar tidak banyak membuang-buang waktu dan biaya seperti saat metode pengadaan masih konvensional.

Untuk melaksanakan misi tersebut, terdapat 4 (empat) tahap strategi penerapan aplikasi *E-Tendering* sebagai berikut (Indrajit, 2002: 179–186)

#### 1. *Disclosure*

Pada tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mulai mempromosikan dan mensosialisasikan mengenai dimulainya sebuah *pilot project e-government* yang akan memengaruhi mereka yang selama ini terlibat langsung dalam proses tender di pemerintahan baik dari kalangan pemerintah sendiri sebagai pihak pembeli (*buyers*) atau penyelenggara tender maupun dari kalangan swasta sebagai pihak penjual (*sellers*) atau peserta tender.

Agar mereka yang selama ini terlibat dalam proses tender tidak mengalami *culture shock* atau terkejut dengan usaha menerapkan prosedur tender yang baru tersebut, maka pemerintah memulai langkah pertama dengan mencoba memperbaiki proses manual yang terjadi saat ini.

#### 2. *Registration and Distribution*

Setelah tahap pertama berhasil dilewati, mulailah pemerintah beranjak memperkenalkan sebuah aktivitas otomatisasi dengan menggunakan teknologi informasi pada proses registrasi dan distribusi. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun sebuah jalur komunikasi satu arah (memberikan informasi) dari pihak pemerintah sebagai pembeli ke pihak swasta sebagai penjual untuk melakukan proses yang berkaitan dengan pengiriman dan penyebaran pengumuman serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tender yang akan segera dilangsungkan.

Melalui metode komunikasi elektronik sederhana yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat seperti situs web (*downloading process*) dan *e-*

*mail* para calon peserta tender dapat memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan semua proses tender yang akan terjadi di pemerintahan, lengkap dengan seluruh perincian informasinya.

Karena penggunaan internet telah dikenal dengan umum, maka mayoritas para calon peserta tender tidak merasa keberatan untuk melakukannya, bahkan justru mereka senang karena tidak harus membuang waktu dan biaya lagi untuk mendatangi kantor-kantor pemerintahan hanya untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait. Dari pihak pemerintah pun, aplikasi yang dibangun sangatlah sederhana dan tidak rumit, sehingga tidak banyak membuang biaya untuk pembuatannya.

### 3. *Electronic Bidding*

Pada tahap ketiga ini, yang dilakukan oleh pemerintah adalah mulai membuka komunikasi satu arah lainnya yang menghubungkan antara peserta tender dengan pemerintah selaku penyelenggara tender. Pemerintah mulai membuat peraturan bahwa berdasarkan persyaratan tender yang ada, seluruh peserta tender diharuskan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pemerintah melalui media komunikasi elektronik. Dengan kata lain, peserta tender harus mengirimkan seluruh dokumen yang disyaratkan beserta lampirannya melalui fasilitas komunikasi semacam situs web (*uploading process*) atau *e-mail*.

Berdasarkan kriteria penilaian (evaluasi peserta tender) dan mekanisme yang disepakati, maka dimulailah dilakukan penilaian terhadap sejumlah tawaran yang masuk karena semua data dan informasi telah ditransformasikan menjadi dokumen elektronik, maka panitia peserta tender tidak harus berada di dalam satu meja atau ruangan, namun dapat tersebar di mana saja, asalkan

yang bersangkutan telah terhubung ke internet.

Di sinilah diperlukan kembali aplikasi yang lebih kompleks untuk dibangun agar proses evaluasi tersebut dapat dilakukan secara *online*. Namun perlu diingat bahwa terkadang untuk beberapa jenis proyek tertentu dibutuhkan proses-proses manual yang tetap ada, seperti misalnya presentasi dari pihak penawar kepada pihak penyelenggara untuk keperluan klarifikasi dan lain sebagainya.

#### 4. *Advanced Support Services*

Setelah ketiga tahapan kritical berhasil dilalui dengan baik, barulah tahap terakhir dilakukan, yaitu membangun infrastruktur pelayanan penunjang yang canggih dan sempurna untuk meningkatkan kinerja efisiensi dan kontrol proses tender di pemerintahan. Pada tahapan ini pemerintah berusaha untuk sedapat mungkin menghilangkan seluruh proses manual yang terjadi, dengan cara mengimplementasikan berbagai konsep modern mengenai teknologi informasi semacam *supply chain management*, *enterprise resource planning*, *extranet*, dan lain sebagainya, yang tentu saja mulai melibatkan sejumlah pihak-pihak luar lain selain pemerintah dan peserta tender.

Proses tender yang terjadi pun tidak lagi bersifat kasus demi kasus (*case- by-case*) dan *ad hoc*, tetapi sesuai dengan perencanaan pemerintah selama tahun anggaran tertentu (satu sampai lima tahun), proses tender dapat dilakukan secara simultan (paralel) dan berkelanjutan. Pada saat inilah sebuah misi penerapan aplikasi *E-Procurement* untuk proses *E-Tendering* secara utuh telah dapat dicapai.

## 5. Tender Cepat

### a. Pengertian Tender Cepat

Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

### b. Proses Pelaksanaan Tender Cepat

#### 1. Undangan

- a) Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE atau SIKaP.
- b) Kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud adalah kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang tersedia pada aplikasi SPSE atau SIKaP.
- c) Pokja pemilihan mengundang penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE terhadap penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang telah disusun dan telah memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan.

#### 2. Pemberian Penjelasan apabila diperlukan

- a) Apabila diperlukan pokja pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- b) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

3. Upload penawaran harga
  - a) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo.
  - b) Penawaran harga disampaikan dalam file terenkripsi.
  - c) Surat/form penawaran harga yang diunggah (upload)/ disampaikan kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik oleh direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
4. Pembukaan penawaran
  - a) Pokja pemilihan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo.
  - b) Aplikasi SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga.
5. Pengumuman
  - a) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah merupakan pemenang.
  - b) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.
  - c) Pokja pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
6. Verifikasi informasi kinerja penyedia Barang/Jasa
  - a) Pokja pemilihan tidak perlu melakukan verifikasi kepada pemenang atas data kualifikasi dan/atau kinerja prnyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan apabila telah terverifikasi didalam SIKaP.

- b) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi dikarenakan menyampaikan data kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan dengan tidak benar maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dibatalkan sebagai pemenang.
  - c) Apabila pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada proses verifikasi maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai pemenang.
  - d) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan pertama, apabila pemenang cadangan pertama tidak lulus verifikasi maka pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan berikutnya sesuai dengan urutan.
7. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
8. Penandatanganan kontrak
- a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK diluar aplikasi SPSE.

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menulis penelitian mengenai Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul namun setiap penelitian yang telah dilakukan memiliki perbedaan hasil dan keadaan yang terjadi dilapangan. Dari beberapa penelitian tersebut penulis menjadikan sebagai bahan tambahan dan referensi penulis, namun demikian penulis membedakannya dengan penelitian penelitian terdahulu tersebut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang di angkat oleh penulis, yaitu:

**Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Roi Y.A Sumangkut, Servie O Drafas, Freddy Jansen, Universitas Sam Ratulangi Manado 2014	Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik V.3.5 dalam Proses <i>E-Tendering</i>	SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang Akuntabel, beberapa tahapan dalam SPSE belum dikelola secara otomatis oleh sistem yang bisa menimbulkan keraguan bagi pengguna SPSE dalam hal ini penyedia. SPSE v.3.5 juga belum memenuhi kebutuhan akses yang real time dimana masih ditemukannya kendala dalam mengakses aplikasi oleh pengguna SPSE. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.


2	Mangkona, Nofal Supriadin, La Ode Almana, STIE Enam Enam Kendari, 2018	Pengaruh Penerapan <i>E-Tendering</i> dan <i>E-Purchasing</i> terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penerapan <i>E-Tendering</i> dan <i>E-Purchasing</i> berdampak positif dan signifikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis partial least square (PLS), teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan <i>E-Tendering</i> dan <i>E-Purchasing</i> terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3	Ari Syaiful Rahman Arifin, Universitas Negeri Padang, 2020	Analisis Pelaksanaan <i>E-Tendering</i> Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi	Pelaksanaan proses <i>E-Tendering</i> jasa konstruksi di perguruan tinggi khususnya Universitas Negeri Padang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa untuk menjaga agar pelaksanaan proses <i>E-Tendering</i> Jasa Konstruksi selalu berpedoman kepada Prinsip-Prinsip Pengadaan dan diharapkan selalu mengikuti dan menerapkan regulasi terbaru serta menguasai aplikasi Sistem <i>E-Tendering</i> Jasa Konstruksi terkini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi fisik tender dan data elektronik melalui aplikasi SPSE, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Sumber: *Modifikasi Penulis 2020*

### C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian ditentukan dengan acuan dari beberapa teori pada studi pustaka yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai bentuk dari konsep menjadi kerangka penulisan, tujuan pembuatan kerangka pemikiran sebagai bentuk dari konsep menjadi kerangka penulisan, tujuan pembuatan kerangka ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini ditampilkan pada gambar kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar dibawah:

**Gambar II.1: Kerangka pemikiran Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.**



#### D. Konsep Operasional

1. Yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa dalam Penelitian ini adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Yang dimaksud Perangkat Daerah dalam penelitian ini adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Yang dimaksud *E-Tendering* dalam penelitian ini adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Yang dimaksud *E-Procurement* dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
5. Yang dimaksud Tender Cepat dalam penelitian ini adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.
6. Yang dimaksud Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ dalam penelitian ini adalah unit kerja di

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

7. Yang dimaksud Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP dalam penelitian ini adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah.
8. Yang dimaksud Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam penelitian ini adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
9. Yang dimaksud Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam penelitian ini adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang diserver Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server LKPP yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.
10. Yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam penelitian ini adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Yang dimaksud Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Yang dimaksud Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.

13. Yang dimaksud *Dislosure* dalam Penelitian ini adalah tahapan Pembukaan yang dilakukan pada *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
14. Yang dimaksud *Registration and Distribution* dalam penelitian ini adalah tahapan registrasi dan verifikasi para pengguna SPSE yang ingin mengikuti Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
15. Yang dimaksud *Electronic Bidding* dalam penelitian ini adalah tahapan penawaran elektronik pada *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
16. Yang dimaksud *Advanced Support Services* dalam penelitian ini adalah tahapan layanan dukungan lanjutan penunjang *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
17. Yang dimaksud Efisien dalam penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.
18. Yang dimaksud Efektif dalam penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
19. Yang dimaksud Transparan dalam penelitian ini adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
20. Yang dimaksud Terbuka dalam penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi

persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

21. Yang dimaksud Bersaing dalam penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa.
22. Yang dimaksud Adildalam penelitian ini adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
23. Yang dimaksud Akuntabel dalam penelitian ini adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p><i>E-Tendering</i> untuk Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.</p>	<p>Penerapan <i>E-Tendering</i> untuk Tender Cepat</p>	1. <i>Disclosure</i> (Pembukaan )	<p>a. Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE</p>
		2. <i>Registration and Verification</i> (Pendaftaran dan Verifikasi)	<p>a. Pengelolaan registrasi dan verifikasi para pengguna SPSE</p>
		3. <i>Electronic Bidding</i> (Penawaran Elektronik)	<p>a. Proses Tender yang elektronik</p> <p>b. Pengelolaan dan pengamanan infrastruktur</p>
		4. <i>Advanced Support Services</i> (Layanan Dukungan Lanjutan)	<p>a. Pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang penerapan <i>E-Tendering</i></p>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian sangat diperlukan dalam proses pengumpulan data dan merupakan unsur yang penting dalam mencapai keberhasilan suatu penelitian. Terkait penelitian yang membahas tentang Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar untuk mengumpulkan dan menganalisis datanya.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai Instrument Kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan Snowball, teknik pengumpulan dengan Trianggulasi (gabungan) , analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2011).

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru, pemilihan lokasi ini karena peneliti telah melakukan observasi dan melihat adanya permasalahan dalam penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/Jasa yaitu :

1. Pada Tender Cepat sering terjadi Lelang Gagal sehingga dilakukan lagi lelang ulang dan tentu saja akan memakan waktu, sedangkan guna diadakannya Tender Cepat ini adalah untuk mengefisienkan waktu.
2. Penyedia yang mengikuti Tender Cepat terkadang hanya ingin mengacau paket dengan menawar harga jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga penyedia lain tidak berminat lagi melakukan penawaran.

## C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015;163).

Teknik perancangan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu memilih kasus yang informatif (information rich cases ) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi (Patton 2002)

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

a. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan kunci adalah Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Bapak Hadi Firmasnsyah,S.Ag,M.Si

b. Informan Tambahan

Informan Pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan Pendukung adalah

- a) Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Ibuk Cihe Aprilia Bintang,ST,MT
- b) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bapak Purwito,S.Sos,MSi
- c) Kelompok Kerja Pemilihan Bapak Zulfaini,ST , Bapak Nurdin
- d) Penyedia yang mengikuti Tender Cepat dalam pengadaan Barang/Jasa Bapak Fadjar Tjahyani, Bapak Trianto.

**D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yaitu berupa data yang telah ada atau tersedia, seperti:

- a. Aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi.
- d. Data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian akan dilakukan teknik pengumpulan data:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para responden melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti seperti permasalahan Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara terkait penelitian ini dengan cara tatap muka secara langsung guna memperoleh informasi yang valid.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung atau terjun langsung kelokasi dalam hal ini pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru. Peneliti dalam hal ini hanya mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang kondisi objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang menghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2016: 240).

Dalam penelitian ini, data berupa dokumen yang dikumpulkan adalah peraturan, kebijakan, foto, gambar, dan sejarah yang berhubungan dengan Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dianggap sangat penting karena di tahap inilah terjadi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan temuan-temuan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2016: 244).

Peneliti menggunakan model analisis data interaktif dalam penelitian ini. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam model analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah beserta bagan dari model analisis data interaktif sebagai berikut (Miles, Huberman, dan Saldana, 2013: 12–14).

### 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi data ketika pengumpulan data (*data collection*) seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data dalam penelitian kualitatif juga paling sering disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, yaitu mengenai Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru, serta faktor penghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.

### G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.1: Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x																
2	Seminar UP					x															
3	Revisi UP						x														
4	Revisi Kuisisioner							x													
5	Rekomendasi Survei								x												
6	Survei Lapangan								x												
7	Pengolahan dan Analisis Data									x	x										
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian										x	x									
9	Konsultasi Revisi Skripsi												x	x	x						
10	Ujian Skripsi															x					
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi														x	x					
12	Penggandaan Skripsi																	x			

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar dipulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Luas Wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 km<sup>2</sup> dimana wilayahnya berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak, untuk lebih rinci sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 adalah 1.149,36 ribu jiwa, maka setiap km<sup>2</sup> wilayah rata-rata ditempati oleh 1,8 ribu orang penduduk.

## **2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru**

### **a. Visi Kota Pekanbaru**

Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani

### **b. Misi Kota Pekanbaru**

1. Meningkatkan Sumber daya manusia yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi padat modal pada sektor unggulan dan industri.
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*Liveable City*) dan ramah lingkungan (*Green City*)

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 83 Kelurahan.

**Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Bukit Raya	5
2	Lima Puluh	4
3	Marpoyan Damai	6
4	Payung Sekaki	7
5	Pekanbaru Kota	6
6	Rumbai	9
7	Rumbai Pesisir	8
8	Sail	3
9	Senapelan	6
10	Sukajadi	7
11	Tampan	9
12	Tenayan Raya	13

Sumber : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas menunjukkan dimana jumlah Kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah 13 Kelurahan, lalu disusul dengan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tampan yang memiliki Kelurahan berjumlah 9, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Sail yang berjumlah 3 Kelurahan.

Di Kota Pekanbaru juga terdapat 45 Perangkat Daerah yaitu :

**Tabel IV.2 : Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru (Terlampir)**

**B. Gambaran Umum Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dalam hal ini berada pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.


Walikota membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Pekanbaru , Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 memiliki fungsi :

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pengelolaan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

**Kota Pekanbaru**



*Sumber : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru*

Adapun struktur organisasi serta penjabaran tugas setiap organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya

manusia dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan kapasitas SDM dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan koordinasi perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pengadaan barang dan jasa.
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa dan infrastrukturnya.

- b. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas.
- g. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan informasi kontrak.
- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pendokumentasian data barang dan jasa hasil pengadaan.
- i. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan operasional pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang dan jasa dan personel UKPBJ.
- b. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan personil UKPBJ.
- g. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ.

- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik.
- i. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- j. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
- k. bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *SIKaP*.
- l. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan operasional bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi substansi hukum dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
- m. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pendampingan dan/atau konsultasi layanan hukum dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- n. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan/perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa.
- b. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan riset dan analisis pasar barang dan jasa.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan strategi Pengadaan barang dan jasa.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan pemilihan penyedia barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dan sektoral.
- g. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan Penelitian

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hasil penelitian dari Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan identitas informan sebagai gambaran sumber informasi yang memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Identitas responden yang peneliti klasifikasikan dalam bentuk tabel mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan para informan penelitian ini. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian**

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Hadi Firmansyah	49 Tahun	Laki-Laki	S2	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
2	Cihe Aprilia Bintang	31 Tahun	Perempuan	S2	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3	Purwito	50 Tahun	Laki-Laki	S2	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	Zulfaini	42 Tahun	Laki-Laki	S1	Kelompok Kerja Pemilihan
5	Nurdin	44 Tahun	Laki-Laki	SMA	Kelompok Kerja Pemilihan
6	Fadjar Tjahyani	45 Tahun	Laki-Laki	S2	Penyedia
7	Trianto	43 Tahun	Laki-Laki	S1	Penyedia

*Sumber : Olahan Peneliti 2021*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi usia semua informan berada pada tingkatan yang sangat produktif. Di mana usia informan berada pada kisaran 31 tahun sampai dengan 50 tahun, sehingga dengan usia yang sudah dewasa dan matang ini tentunya telah banyak pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan dalam hal pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kemudian dari segi jenis kelamin terdapat 6 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat heterogen yang telah terwakili dari segi jenis kelamin. Sementara dari tingkat pendidikan yang dimiliki informan terdapat tingkat pendidikan yang paling banyak jumlahnya yakni berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang, kemudian diikuti dengan Strata Satu (S1) sebanyak 2 orang, dan yang terakhir SMA sebanyak 1 orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa informan pada penelitian ini memiliki segi usia yang berada pada usia produksi, dan telah terwakili dari jenis kelamin, serta informan telah mengecapi berbagai tingkat pendidikan secara formal. Hal ini tentunya bisa mendukung dalam memberikan berbagai informasi seputar permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

## **B. Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**

### **1. Disclosure**

#### **a. Sosialisasi Kepada Pihak-Pihak Terkait**

Sosialisasi merupakan salah satu tahap pertama yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam proses pengadaan Barang/jasa di Kota Pekanbaru. Setelah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai di laksanakan, Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019

tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Walikota ini mengamanatkan untuk membentuk kepanitiaan UKPBJ Kota Pekanbaru. Pada awal penerapannya UKPBJ Kota Pekanbaru mengundang seluruh pihak-pihak yang terkait dengan *E-Tendering* untuk memberikan sosialisasi mengenai kemudahan Pengadaan Barang/jasa secara elektronik dibanding proses pengadaan yang konvensional.

Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“Pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan melaksanakan proses pengadaan secara elektronik melalui peraturan walikota nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan UKPBJ untuk menyelenggarakan dukungan pengadaab barang/jasa pemerintah, lalu kita mengadakan sosialisasi kepada para pejabat pengadaan, panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen,dan penyedia kita memberikan pemahaman mengenai kemudahan penerapan E-Tendering untuk tender cepat ini dan juga lebih cepat dan akuntabel dari pengadaan konvensional”.*

Pernyataan Bapak Hadi Firmansyah diatas semakin diperkuat dengan pernyataan Ibu Cihe Aprilia Bintang ST,MT selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Pada awal berdirinya UKPBJ memang terjadi kesulitan dalam melakukan sosialisasi dan penerapan aplikasi yang ada di server kami, para pengguna yang memiliki keterkaitan dengan penerapan E-Tendering untuk tender cepat awalnya memang tidak paham bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut, jadi mereka yang mau login ke server kadang ga bisa, kadang error dan lain sebagainya akhirnya mereka gak bisa memasukkan paket tender tapi dari masalah tersebut kami memberikan sosialisasi kepada mereka terkait bagaimana cara mengatasi dan menggunakan aplikasi tersebut“*

Salah satu pihak yang diberi sosialisasi mengenai Penerapan *E-Tendering* di Kota Pekanbaru adalah pihak penyedia Barang/Jasa dan juga mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru,

hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fadjar Tjahyani penyedia PT Ahymssa Damar Delta sebagaimana diwawancarai pada hari Senin 5 April 2021 beliau mengatakan :

*“Ya tentu saja kami diberi semacam sosialisasi gitu sebelum mulai ikut tender di UKPBJ kota pekanbaru jadi kami sebagai penyedia diberi pemahaman mengenai kemudahan penerapan*

*tender elektronik dari tahap awal seperti registrasi, memasukkan dokumen dan lain sebagainya”*

Selain PT Ahymssa Damar Delta, pihak penyedia lainnya yang diberi sosialisasi oleh UKPBJ Kota Pekanbaru adalah PT Panca Karya Unggul Abadi hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Trianto yang diwawancarai pada hari Kamis 8 April 2021 beliau mengatakan :

*“Waktu itu kami para penyedia dan panitia yang terkait dengan E-Tendering diundang UKPBJ kota pekanbaru untuk diberikan sosialisasi seperti keunggulan menggunakan sistem Tender elektronik dibanding manual gitu, dan pengenalan infrastruktur terkait E-Tendering untuk tender cepat baik software maupun hardwarenya gitu”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat yang diberikan UKPBJ Kota Pekanbaru kepada pihak-pihak terkait *E-Tendering* diantaranya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, Mereka diberikan materi-materi sosialisasi mengenai perubahan proses pengadaan Barang/Jasa dari proses manual menjadi proses yang lebih elektronis, baik dari segi dasar hukum, keuntungan penerapan *E-Tendering* dibanding manual serta sarana dan prasarana untuk menerapkan *E-Tendering* maupun tahapan dalam proses *E-Tendering*. Tentunya proses *E-Tendering* untuk tender cepat ini bersifat terbuka dan transparan karna semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan tender cepat ini jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia maupun pihak yang terkait dengan *E-Tendering* tersebut.

Diawal penerapan *E-Tendering* di Kota Pekanbaru memang dirasakan beberapa kesulitan oleh para pengguna (*user*) SPSE, tidak bisa login ke SPSE, seperti paket Tender yang gagal diunggah ke SPSE, dan akses akses internet para pengguna yang tidak memadai oleh karena itu pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peaturan dan strandar operasional prosedur yang berlaku.

## **b. Pelayanan Pelatihan dan Dukungan Teknis Pengoperasian Aplikasi SPSE**

Selain sosialisasi, ditahap awal penerapan *E-Tendering* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru juga dilakukan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE oleh UKPBJ Kota Pekanbaru, penjelasan rinci mengenai pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE disampaikan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“Pada awal berdirinya UKPBJ kami membuat sebuah ruangan gitu dengan PC sekitar 15 unit jadi disana kami memberikan penjelasan kepada para pengguna yang ingin mengikuti tender kita memberikan pemahaman dan mengajarkan cara membuat user, tetapi karena sekarang semua yang mengikuti tender sudah mempunyai standar PC dan internet yang cukup jadi mereka gak perlu lagi datang ke UKPBJ kota pekanbaru cukup mengerjakannya dari tempatnya masing-masing“.*

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“ Dari tahun pertama pengoperasian kami melakukan pelatihan terhadap panitia pengadaan,pejabat pembuat komitmen,dan penyedia mereka kami undang ke UKPBJ kemudian disitu diberikan sosialisasi dan diberikan pelatihan mengenai penggunaan SPSE, mereka cukup antusias untuk mengikuti pelatihan itu sampai beberapa hari, pada proses pelatihan tentu pernah terjadi sedikit masalah misalnya ada anggota pokja yang belum familiar dengan aplikasi yanag di beri gitu “.*

Pernyataan serupa juga diberikan oleh Ibu Cihe Aprilia Bintang ST,MT selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“ Pelayanan pelatihan sudah dilaksanakan melalui sosialisasi SPSE dan membuka layanan Help desk bagi penyedia yang tidak memahami tata cara ataupun aturan “.*

Sebagai salah satu pengguna SPSE yang mengikuti *E-Tendering* di Kota Pekanbaru PT Ahyma Damar Delta diberi pelatihan dan dukungan teknis sebelum mengikuti proses tender pihak penyedia terlebih dahulu diberi penjelasan mengenai tahapan-tahapan tender di SPSE yang akan dijalani, hal ini dsampaikan oleh Bapak Fadjar Tjahyani pada hari Senin 5 April 2021 sebagai berikut :

*“ bentuk pelatihan yang diberikan berupa cara daftar SPSE ya, seperti cara dapat user ID dan password, cara memasukkan dokumen penawaran, cara melakukan aanwijzing dengan*

*UKPBJ dan lain-lain . UKPBJ juga kalo kami butuh bantuan mereka selalu terbuka kami tinggal datang ke UKPBJ dan menanyakan hal-hal terkait sistem yang kami kurang paham, pasti mereka bisa membantu kami jadi ibarat kata kami tidak dibiarkan tidak paham begitu, bentuk pemfasilitasan oleh UKPBJ berupa dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE pasti bisa kami dapatkan “.*

Serupa dengan pernyataan diatas Bapak Trianto dari PT Panca Karya Unggul Abadi pada hari Kamis 8 April 2021 juga mengatakan :

*“Tahun tahun awal UKPBJ berdiri jadi para user di SPSE termasuk kami penyedia pernah dikumpulkan di UKPBJ Kota Pekanbaru, disitu para pejabat di UKPBJ memberikan semacam pelatihan kepada kami yaitu dilatih bagaimana cara mengikuti tender, cara bikin user dan sebagainya kalau misalnya kami kurang paham ya kami tinggal datang lagi ke UKPBJ, kami minta tolong untuk dijelaskan kembali dan mereka welcome dan bersedia untuk menjelaskan lagi secara rinci dan teknis seperti itu “.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE adalah pada awal-awal penerapan *E-Tendering* di Kota Pekanbaru UKPBJ membuat sebuah ruangan laboratorium yang berisikan 15 unit komputer untuk memberikan pelatihan kepada para pengguna SPSE mengenai tata cara penerapan *E-Tendering* seperti cara melakukan *aanwijzing* ( pemberian penjelasan ), dan tahap-tahap lainnya, dengan berjalannya waktu laboratorium tersebut tidak digunakan lagi karena pengguna SPSE dirasa sudah mumpuni dalam mengoperasikan aplikasi SPSE, walaupun begitu dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE terus dilakukan UKPBJ Kota Pekanbaru hingga sekarang kepada para pengguna SPSE, salah satunya melalui konsultasi langsung ke UKPBJ Kota Pekanbaru.

## **2. Registration And Distribution**

### **a. Registrasi dan Verifikasi Para Pengguna SPSE**

Sebelum proses Tender dilaksanakan, para pengguna aplikasi SPSE wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh User ID dan Password, pengguna-pengguna SPSE diantaranya Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Penyedia masing-masing pengguna tentu memiliki tahapan yang berbeda pada saat melakukan registrasi dan verifikasi pada aplikasi SPSE, sebagaimana yang disampaikan

oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin 15 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“ Pada saat proses registrasi ,bagi non-penyedia harus menyerahkan SK dari instansi masing-masing untuk mendapatkan User ID dan Password sedangkan untuk penyedia harus mengikuti alur yang telah ditentukan seperti daftar online, isi form, verifikasi ke helpdesk”.*

Ibu Cihe Aprilia Bintang ST,MT selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“pada tahapan registrasi sangat terbuka ya penyedia bisa mendaftar didalam SiKaP (sistem informasi kinerja penyedia) pada website <https://sikap.lkpp.go.id/> kemudian verifikasi dari LKPP akan memverifikasi pendaftaran tersebut, penyedia yang terdaftar pada SiKaP dan SPSE dapat mengikuti tahapan tender cepat”.*

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 Beliau mengatakan :

*“ Kalau LPSE Cuma memfasilitasi penyedia yang mau mendaftar, terus kalau waktunya masih cukup ya masih bisa mendaftar, Cuma beberapa menit saja untuk pendaftaran, intinya sudah mendaftar secara online membawa berkas untuk verifikasi insyaallah saat itu juga biasanya langsung terdaftar, tapi kalau pemilihan itu urusannya langsung ke bapak kepala bagian”.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Fadjar Tjahyani selaku penyedia PT Ahyma Damar Delta pada hari Senin 5 April 2021 beliau mengatakan :

*“ Dari awal kami pasti disuruh bikin user terlebih dahulu ya, jadi dimasukkan e-mail dulu biar dapat situs proses lanjutannya, setelah itu isi form secara online habis itu juga isi form yang berbentuk excel dan word dan harus di print serta tanda tangan bermaterai, habis*

itu ya verifikasi datang ke verifikator LPSE terus nyamain dengan surat-surat terkait biar bisa ikut Tender, kayak NPWP nya harus sesuai dengan yang diisikan di online, terus SIUP, akta, dan sebagainya setelah diverifikasi itu yaudah berarti kita bisa ikut Tender”.

Mengenai registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dibawah ini merupakan tahapan-tahapan registrasi dan verifikasi yang harus dilalui oleh pihak penyedia barang/jasa berdasarkan prosedur LPSE :

1. Pengguna SPSE wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh *user ID* dan *Password*.
2. *User ID* dan *Password* akan diberikan kepada calon pengguna SPSE setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh LPSE.
3. Penyedia barang/jasa wajib mendaftarkan diri secara *online* dan/atau manual.
4. Registrasi secara *online* melalui *website* (<http://www.lpse.pekanbaru.go.id>)
5. Registrasi secara manual penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang serta menunjukkan dokumen asli kepada LPSE di mana penyedia barang/jasa melakukan registrasi *online*. Dokumen penunjang terdiri dari:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Direktur/Pimpinan perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan yang masih berlaku;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/Ijin lainnya yang dikeluarkan Instansi berwenang/Surat Izin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada).
6. Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dipersyaratkan dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
7. Verifikasi terhadap penyedia barang/jasa oleh verifikator LPSE dilakukan setelah pendaftaran secara *online* dan manual dinyatakan lengkap maka Penyedia Barang/Jasa diberikan *user ID* dan *Password* yang dapat mengakses ke dalam aplikasi SPSE.
8. Apabila berkas pendaftaran secara *online* dan manual dinyatakan tidak lengkap oleh verifikator, maka calon penyedia belum bisa mendapatkan User ID dan Password.
9. LPSE dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

**Gambar V.1 : Tampilan Pendaftaran Penyedia pada Aplikasi SPSE**

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>. The page title is "Pendaftaran Penyedia". Below the title, there is a message: "Sebelum melakukan pendaftaran ke LPSE, kami perlu memastikan alamat email Anda. Pastikan alamat email Anda benar." There are two input fields: one for "Masukkan alamat email" and another for "Isikan Kode Keamanan" with a search icon. Below the second field is a green "Mendaftar" button. The page also features a navigation bar with links like "BERANDA", "CARI PAKET", "REGULASI", "KONTEN KHUSUS", "DAFTAR HITAM", "KONTAK KAMI", "PENDAFTARAN PENYEDIA", and "LOGIN".

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Pada tahap Registrasi dan Verifikasi para pengguna ini dapat disimpulkan bahwa para pengguna SPSE harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh User ID dan Password, para pengguna SPSE yang terlibat didalam *E-Tendering* untuk Tender Cepat seperti PPK, Pejabat Pengadaan, dan penyedia Barang/Jasa oleh karena itu para calon pengguna SPSE yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE. Khusus untuk penyedia barang/jasa disamping melakukan pendaftaran juga harus melaksanakan verifikasi untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE, registrasi secara online melalui website <http://www.lpse.pekanbaru.go.id> setelah melakukan pendaftaran online penyedia barang/jasa juga harus melakukan registrasi secara manual dengan menyerahkan formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan yang dapat diunduh pada website <http://www.lpse.pekanbaru.go.id> dengan melampirkan salinan dokumen penunjang serta menunjukkan dokumen asli kepada verifikator SPSE.

### 3. *Electronic Bidding*

#### a. **Proses Tender yang Elektronik**

Setelah masing-masing pengguna SPSE telah mendapat kode akses Aplikasi SPSE maka proses Tender dapat mulai dilakukan, tahap proses Tender merupakan tahap paling utama dari Penerapan *E-Tendering* dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Kota Pekanbaru, ditahap ini sebagian besar tahapan dalam proses Tender dilaksanakan secara elektronik dan sebagian kecil dilakukan dengan tatap muka pihak-pihak terkait. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* sebagai berikut :

#### 1. Undangan

- a) Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE atau SIKaP.

- b) Kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud adalah kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang tersedia pada aplikasi SPSE atau SIKaP.
- c) Pokja pemilihan mengundang penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE terhadap penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang telah disusun dan telah memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan.

**Gambar V.2 : Kriteria Kualifikasi Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan metode Tender Cepat**

**Lihat Kriteria Kualifikasi**

**Nama Paket** Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset  
**Kode Tender** 4578019  
**HPS** Rp. 0,00  
**K/L/P/D** Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru  
**Kategori** Barang  
**Lokasi** Pekanbaru (Kota)

**Kriteria**

**A. Memiliki Ijin Usaha (Salah Satu Terpenuhi)**

1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kecil
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Kecil
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kecil

**B. Memiliki Klasifikasi (Salah Satu Terpenuhi)**

1.	Ijin Usaha	SBU Konstruksi	EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW
2.	Ijin Usaha	KBLI	G4659	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

**C. Pengalaman**

Memiliki Pengalaman Pekerjaan Sejenis Minimal	1 kali
Dengan nilai kontrak minimal	Rp. 200.000.000,00 pada salah satu pengalaman pekerjaan antara:
Durasi Tahun	2016 - 2020


Disimpan pada 23-Jun-2020 13:28

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

2. Pemberian Penjelasan apabila diperlukan
- a) Apabila diperlukan pokja pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

- b) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
3. Upload penawaran harga
- a) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo.
- b) Penawaran harga disampaikan dalam file terenkripsi.
- c) Surat/form penawaran harga yang diunggah (upload)/ disampaikan kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik oleh direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.


**Gambar V.3 : Peserta dan Penawaran Harga Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat**



No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. JAWA ADHI PERKASA	71.730.941.3-543.000	Rp 343.200.000,00	Rp 343.200.000,00
2	PT. SAITAMA KARYA	02.902.534.3-009.000	Rp 346.489.000,00	Rp 346.489.000,00
3	CV. VERDYTRA JAYA	70.213.647.6-221.000	Rp 347.270.000,00	Rp 347.270.000,00
4	CV. ATHAYA ABADI	03.304.730.9-801.000	Rp 348.700.000,00	Rp 348.700.000,00
5	CV.SUMBER ABADI	84.536.379.5-646.000	Rp 351.950.500,00	Rp 351.950.500,00
6	CV. VIZI CEMERLANG	03.221.903.2-216.000	Rp 357.038.000,00	Rp 357.038.000,00
7	CV. Global Teknomedika	93.772.629.7-211.000	Rp 366.822.500,00	Rp 366.822.500,00
8	CV. RENAQI PUTRA	03.233.086.2-201.000	Rp 369.050.000,00	Rp 369.050.000,00
9	CV. Budi Baik	31.743.247.4-222.000	Rp 369.600.000,00	Rp 369.600.000,00
10	PT. AVARESTA MITRA MANDIRI	81.202.637.5-216.000	Rp 373.615.000,00	Rp 373.615.000,00
11	CV. KAYLA UTAMA JAYA	03.046.613.0-221.000	Rp 373.670.000,00	Rp 373.670.000,00
12	CV. ZALIKA BERSAUDARA	31.679.358.7-222.000	Rp 375.375.000,00	Rp 375.375.000,00
13	CV.MANDIRI MITRA KARYA	75.500.791.1-331.000	Rp 378.922.500,00	Rp 378.922.500,00
14	GARUDA MAHAMERU	73.383.803.1-4N6.000	Rp 379.390.000,00	Rp 379.390.000,00

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

## Gambar V.4 : Peserta dan Penawaran Harga Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat



No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Nilai Lain
15	CV. SAHABAT MITRA SEJATI	73.852.319.031.000	Rp 380.600.000,00
16	PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA	91.527.142.3401.000	Rp 385.941.108,30
17	PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA	02.727.535.3432.000	Rp 389.290.000,00
18	CV. METRO NUSA PRIMA	02.056.364.9005.000	Rp 396.412.500,00
19	PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA	76.930.025.222.000	Rp 399.190.000,00
20	Bangun Sarana Elektro	84.333.939.1641.000	Rp 399.850.000,00
21	CV. PANCA WARNA	75.111.674.0405.000	Rp 403.700.000,00
22	PT. FACHRY MULTI KARYA	03.270.562.6017.000	Rp 411.840.000,00
23	PT. BUHA RIAMA	01.401.683.6008.000	Rp 414.700.000,00
24	CV. SURYA AGUNG PERKASA	31.270.153.5614.000	Rp 417.175.000,00
25	CV PELANGI BIRU	03.122.200.3732.000	Rp 417.230.000,00
26	PT.PRASARANA LESTARI PRIMA	01.355.911.7032.000	Rp 418.000.000,00
27	CV. PUTRA PAHLAWAN	75.038.239.2444.000	Rp 418.935.000,00
28	CV MENTARI BUNGA LAISA	02.723.262.8002.000	Rp 419.100.000,00
29	CV ABADI SENTOSA	02.364.287.9435.000	Rp 420.200.000,00
30	CV LENTERA UTAMA KARYA	74.682.403.6494.000	Rp 422.017.200,00

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

4. Pembukaan penawaran
  - a) Pokja pemilihan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo.
  - b) Aplikasi SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga.

## Gambar V.5 : Hasil Evaluasi Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat

No	Nama Peserta	K	B	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	H	P	V	PK	Alasan
1	CV. JAWA ADHI PERKASA - 71.730.941.3-543.000	-	-	-	-	Rp 343.200.000,00	Rp 343.200.000,00	✓	★			Tidak Hadir pada saat pembuktian
2	PT. SAITAMA KARYA - 02.902.534.3-009.000	-	-	-	-	Rp 346.489.000,00	Rp 346.489.000,00	✓				Tidak Hadir pada saat pembuktian
3	CV. VERDYTRA JAYA - 70.213.547.6-221.000	-	-	-	-	Rp 347.270.000,00	Rp 347.270.000,00	✓	★	★		
4	CV. ATHAYA ABADI - 03.304.730.9-801.000	-	-	-	-	Rp 348.700.000,00	Rp 348.700.000,00	✓				
5	CV SUMBER ABADI - 84.536.379.5-646.000	-	-	-	-	Rp 351.950.500,00	Rp 351.950.500,00	✓				
6	CV. VIZI CEMERLANG - 03.221.903.2-216.000	-	-	-	-	Rp 357.038.000,00	Rp 357.038.000,00	✓				
7	CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000	-	-	-	-	Rp 366.822.500,00	Rp 366.822.500,00	✓				
8	CV. RENAQI PUTRA - 03.233.086.2-201.000	-	-	-	-	Rp 369.050.000,00	Rp 369.050.000,00	✓				
9	CV. Budi Baik - 31.743.247.4-222.000	-	-	-	-	Rp 369.600.000,00	Rp 369.600.000,00	✓				
10	PT. AVARESTA MITRA MANDIRI - 81.202.637.5-216.000	-	-	-	-	Rp 373.615.000,00	Rp 373.615.000,00	✓				
11	CV. KAYLA UTAMA JAYA - 03.046.613.0-221.000	-	-	-	-	Rp 373.670.000,00	Rp 373.670.000,00	✓				
12	CV. ZALIKA BERSAUDARA - 31.679.358.7-222.000	-	-	-	-	Rp 375.375.000,00	Rp 375.375.000,00	✓				
13	CV.MANDIRI MITRA KARYA - 75.500.791.1-331.000	-	-	-	-	Rp 378.922.500,00	Rp 378.922.500,00	✓				
14	GARUDA MAHAMERU - 73.383.803.1-406.000	-	-	-	-	Rp 379.390.000,00	Rp 379.390.000,00	✓				

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

### 5. Pengumuman

- Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah merupakan pemenang.
- Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.
- Pokja pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

## Gambar V.6 : Pemenang Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc4/evaluasi/4578019/pemenang>. The page title is 'Informasi Tender'. There are tabs for 'Pengumuman', 'Peserta', 'Hasil Evaluasi', 'Pemenang', and 'Pemenang Berkontrak'. The 'Pemenang' tab is active, displaying the following information:

Nama Tender	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset				
Kategori	Pengadaan Barang				
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru				
Satker	DINAS KESEHATAN				
Pagu	Rp 430.000.000,00				
HPS	Rp 429.660.000,00				


Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Reverse Auction
CV. VERDYTRA JAYA	JL.JEND.SUDIRMAN GG.DHARMA NO. 20 KEL. BANGKINANG KEC.BANGKINANG KOTA - Kampar (Kab.) - Riau	70.213.547.6-221.000	Rp 347.270.000,00	Rp 347.270.000,00	Rp 347.270.000,00

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

6. Verifikasi informasi kinerja penyedia Barang/Jasa
  - a) Pokja pemilihan tidak perlu melakukan verifikasi kepada pemenang atas data kualifikasi dan/atau kinerja prnyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan apabila telah terverifikasi didalam SIKaP.
  - b) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi dikarenakan menyampaikan data kualifikasi dan/atau kinerja penyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan dengan tidak benar maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dibatalkan sebagai pemenang.
  - c) Apabila pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada proses verifikasi maka penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai pemenang.
  - d) Apabila pemenang tidak lulus verifikasi pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan pertama, apabila pemenang cadangan pertama tidak lulus verifikasi maka pokja pemilihan melakukan verifikasi kepada pemenang cadangan berikutnya sesuai dengan urutan.

7. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
  - a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
8. Penandatanganan kontrak
  - a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE.
  - b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
  - c) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK diluar aplikasi SPSE.

**Gambar V.7 : Pemenang Berkontrak Tender Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset dengan Metode Tender Cepat**



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc4/evaluasi/4578019/pemenangberkontrak>. The page displays tender information for 'Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset'.

Informasi Tender				
Nama Tender	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset			
Kategori	Pengadaan Barang			
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru			
Satker	DINAS KESEHATAN			
Pagu	Rp 430.000.000,00			
HPS	Rp 429.660.000,00			
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Reverse Auction
CV. VERDYTRA JAYA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. DHARMA NO. 20 KEL. BANGKINANG KEC. BANGKINANG KOTA - Kampar (Kab.) - Riau	70.213.547.6-221.000	Rp 347.270.000,00	Rp 347.270.000,00

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Pada tahapan *Electronic Bidding* ini proses Tender yang elektronis menjadi tahapan utama dari penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat yang dilaksanakan UKPBJ Kota Pekanbaru karena pada tahapan ini semua proses pengadaan Barang/Jasa dengan metode *E-Tendering* dilaksanakan. Pada Tender cepat ini waktu yang digunakan yaitu hanya 3 hari kerja, jika dibandingkan dengan tender biasa yang bisa memakan waktu minimal 14 hari kerja tentunya Tender Cepat ini sangat efisien dalam waktu pelaksanaannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“ proses pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan metode Tender Cepat ini sangat mengefisienkan waktu karena hanya memerlukan waktu 3 hari kerja dalam pelaksanaan pemilihan penyedia ”.*

Serupa dengan penjelasan Bapak Hadi, Ibu Cihe Aprilia Bintang ST,MT selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada hari Rabu 17 Maret 2021 juga mengatakan :

*“ ya kalau dilihat dari segi waktu pelaksanaannya ya Tender Cepat ini sangat efisien, hanya membutuhkan waktu 3 hari, kalau dibandingkan dengan tender biasa yang minimal memakan waktu 14 hari kerja dalam pemilihan penyedia ”.*

#### **b. Pengelolaan dan Pengamanan Infrastruktur**

Agar penerapan *E-Tendering* benar-benar berjalan dengan baik, infrastruktur yang digunakan harus terkelola dan tetap terjaga keamanannya. Infrastruktur yang digunakan dalam penerapan *E-Tendering* berupa sarana seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komputer, dan juga berupa prasarana seperti ruang kerja dan ruang server. Pada awal penerapan *E-Tendering* di Kota Pekanbaru, salah satu tahap persiapan yang dilakukan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru adalah menyiapkan infrastruktur. Hal

tersebut sebagaimana diutarakan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“Ada beberapa infrastruktur yang kita siapkan, antara lain yang pasti koneksi internet karena berbasis IT, server pertama masih 1 server waktu itu, kemudian dengan perangkat lain dikoneksikan di internet kita menginstalasi yang mana sebagai kewajiban LPSE yaitu meng-install operating system. OS-nya sebelumnya sudah ditentukan oleh LKPP. Jadi saat itu kan belum ada fix-nya, kalo sekarang kan sudah pake CentOS versi 6 OS-nya, memang berbasis open-source yang untuk saat ini. Kemudian aplikasi dan database-nya di-install oleh LKPP, mereka remote dari sana”.*

Tidak hanya infrastruktur utama saja, infrastruktur pendukung penerapan E-Tendering di Kota Pekanbaru juga disiapkan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru, Infrastruktur pendukung yang disiapkan UKPBJ Kota Pekanbaru berupa genset, *automatic transfer switch* (ATS), dan *uninterruptible power supply* (UPS). Terkait hal ini, Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin 15 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Kalau listrik kita sudahantisipasi. Ketika listrik mati kita sediakan genset, kita lengkapi dengan automatic transfer switch. Ketika listriknya mati di-cover oleh UPS sebentar, setelah di-cover UPS sebentar genset nyala. Kalo nanti listriknya PLN udah nyala gensetnya mati sendiri.”*

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Dulu fasilitas dari ruangan dan lain sebagainya itu memang belum memadai. Oleh karena itu kita membutuhkan hardware seperti server, itu kalau gak salah awal mulanya kita memiliki 3 PC server, kita install dengan operating system, kemudian kita upgrade*

lagi ke CentOS, karena kebutuhan dan pendukung untuk tingkat sekuritas atau keamanan yang baik, akhirnya kita membutuhkan PC lagi. Yang pertama dari 3 PC yang pertama itu kita membuat firewall, yang kedua kita membuat PC Server berbentuk aplikasi, kemudian yang ketiga kita buat PC server untuk backup. Dari ketiga ini akhirnya kita membutuhkan PC untuk database, jadi selama waktu itu PC yang untuk aplikasi dibarengin dengan database, seharusnya harus ada PC server untuk aplikasi sendiri dan database sendiri, jadi nanti kalo ada kerusakan di aplikasi, database gak ikut rusak”.

Selain pengelolaan infrastruktur, UKPBJ Kota Pekanbaru juga melakukan pengamanan infrastruktur SPSE. Pengamanan infrastruktur SPSE dilakukan demi kelancaran penerapan *E-Tendering* dan terhindar dari aksi-aksi tidak bertanggung jawab oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam penerapan *E-Tendering* itu sendiri.

Terkait pengamanan infrastruktur Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

“Kita pada awal-awal memang menghendaki untuk server LPSE ini bebas dari hacker, gimana caranya agar hacker tidak bisa masuk. Saya waktu itu ngecek setiap hari, setiap waktu, memang sedikit ada beberapa hacker- hacker yang mencoba masuk, jadi dia meng-crash jaringan kita, akhirnya mereka tahu kelemahan sistem kita, dalam kelemahan sistem kita itu ternyata ada beberapa orang yang memang menghendaki tidak suksesnya LPSE pada waktu itu, tapi itu dari segi apa saya tidak ngerti. Tapi dengan adanya pengecekan dari tim kita, dari pusat juga, akhirnya mereka tidak begitu bisa untuk meng-hack server kita. Dan kemudian pada tahun-tahun selanjutnya kita menggunakan sistem firewall yang lebih, jadi tidak bisa dibobol oleh mereka. Terus kita juga menambahkan beberapa RouterBOARD MikroTik untuk mengelabui mereka yang mencoba-coba masuk ke server kita.”

#### 4. *Advanced Support Services*

##### a. **Pembangunan Infrastruktur Lebih Lanjut Untuk Menunjang Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat**

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang penerapan *E-tendering* untuk Tender Cepat adalah dengan pembangunan infrastruktur yang lebih lanjut. Memperhatikan hal ini, upaya yang kini tengah dilakukan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru dalam membangun infrastruktur yang lebih lanjut adalah pengembangan pengelolaan SPSE dengan sistem *back up* untuk pengamanan dan keamanan sistem informasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“ UKPBJ Kota Pekanbaru kini tengah mengembangkan pengelolaan SPSE dengan sistem back up untuk pengamanan dan keamanan sistem informasi. Sistem back up ini sebagaimana yang tertera dalam SOP LPSE bahwa LPSE harus melakukan back up terhadap file system dan database SPSE. File back up ini nantinya akan disimpan dalam media penyimpanan yang jenisnya portable dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.”*

##### C. **Faktor Penghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru**

###### 1. **Disclosure**

###### a. **Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait**

Yang menjadi hambatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait adalah para peserta yang mengikuti sosialisasi terkadang masih belum paham dengan proses pelaksanaan tender cepat yang dilaksanakan di UKPBJ ini sehingga mereka kebingungan bagaimana cara mengikuti tender tersebut, dan juga peserta yang diundang

untuk mengikuti sosialisasi terkadang masih ada yang tidak hadir untuk ikut sosialisasi tersebut sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SPSE untuk mengikuti tender yang dilaksanakan di UKPBJ kota pekanbaru.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadi Firmansyah, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin 15 Maret 2021 sebagai berikut :

*“ peserta yang mengikuti sosialisasi ini kadang masih ada yang belum paham mengenai tender cepat ini sehingga mereka masih kebingungan bagaimana caranya mengikuti tender yang dilaksanakan di UKPBJ kota pekanbaru “*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan:

*“ Kami sudah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan tender cepat dan mengundang mereka untuk mengikuti sosialisasi tetapi terkadang mereka banyak yang tidak hadir untuk mengikuti sosialisasi tersebut sehingga mereka tidak paham bagaimana cara mengikuti tender cepat dan bagaimana cara pengoperasian aplikasi SPSE untuk mengikuti tender tersebut ”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait yaitu mereka yang mengikuti sosialisasi masih belum paham bagaimana cara melaksanakan tender cepat dan mereka yang diundang kadang masih ada yang tidak hadir mengikuti sosialisasi tersebut sehingga mereka kebingungan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SPSE untuk mengikuti tender tersebut.

## **2. Registration and Distribution**

### **a. Registrasi dan verifikasi para pengguna SPSE**


Yang menjadi hambatan dalam proses registrasi dan verifikasi paa pengguna SPSE adalah adanya gangguan pada aplikasi SPSE yang biasanya disebabkan oleh

maintance sehingga para pengguna SPSE yang sedang mengikuti proses tender terpaksa tidak dapat mengakses situs web LPSE tersebut dan harus menunggu sampai situs web LPSE itu dapat diakses.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nurdin Selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang diwawancarai pada hari Selasa 16 Maret 2021 Beliau mengatakan :

*“ Iya, kadang-kadang situs web LPSE nya error jadi tidak bisa di akses dan harus nunggu sampai situs web LPSE itu bisa di akses”.*

#### **Gambar V.8 : Gangguan pada situs Website LPSE Kota Pekanbaru**



Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>


Serupa dengan penjelasan Bapak Nurdin, Bapak Zulfaini,ST selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang diwawancarai pada hari Selasa 16 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Adanya gangguan pada web yang membuat pengguna yang mengikuti Tender terpaksa tidak dapat mengakses dan mengakibatkan jadwal proses Tender yang sedang berlangsung tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan”.*

Para penyedia yang mengikuti Tender juga merasakan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fadjar Tjahyani selaku penyedia PT Ahyma Damar Delta pada hari Senin 5 April 2021 mengatakan :

*“Iya,kadang aplikasi SPSE sering error jadi kami sebagai penyedia tidak bisa masuk kedalam web LPSE tersebut”.*

## Gambar V.9 : Gangguan pada Mail Server LPSE Kota Pekanbaru



Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Sama halnya disampaikan juga oleh Bapak Trianto selaku penyedia PT Panca Karya Unggul Abadi pada hari Kamis 8 April 2021 beliau mengatakan :

*“pernah ya ada gangguan semacam error gitu jadi kami susah untuk mengakses web nya”.*

Dan hambatan yang lain yaitu beberapa penyedia tidak melengkapi syarat pendaftaran

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zulfaini, ST selaku Kelompok Kerja Pemilihan pada hari Selasa 16 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Kadang ada penyedia yang tidak mencantumkan NPWP, Akta, dan lain sebagainya yang membuat penyedia tersebut tidak bisa mendaftar dan mengikuti Tender”.*

Bapak Nurdin selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang diwawancarai pada hari Selasa 16 Maret 2021 juga menjelaskan bahwa :

*“Kalau non-penyedia ya kalau mau mendaftar kan harus melampirkan SK terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan User ID dan Password nya”.*

## Gambar V.10 : Gangguan pada Pendaftaran Penyedia



Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, adanya gangguan pada web LPSE yang sering error menyebabkan para pengguna SPSE yang ingin mengikuti tender terpaksa tidak dapat mengakses web tersebut dan harus menunggu sampai web tersebut bisa diakses sehingga mengakibatkan jadwal proses tender yang berlangsung tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan beberapa penyedia yang tidak melengkapi syarat pendaftaran tentunya menghambat proses tender yang dilaksanakan di UKPBJ kota pekanbaru.

### 3. *Electronic Bidding*

#### a. **Proses Tender yang Elektronik**

Yang menjadi hambatan dalam proses tender yang dilaksanakan di UKPBJ kota pekanbaru ini adalah adanya paket pengadaan yang gagal tender Kegagalan Tender pada paket pengadaan tersebut disebabkan peserta yang mengikuti Tender kurang dari 3 peserta, serta nilai HPS yang ditawarkan terlalu rendah sehingga penyedia tidak berminat untuk melakukan penawaran

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Cihe Aprilia Bintang ST,MT selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“Tender gagal mengakibatkan tidak efisiennya waktu pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa yang biasanya membutuhkan waktu singkat yaitu 3 hari kerja, jika Tender tersebut gagal berarti akan memakan waktu lagi untuk melakukan Tender ulang.”*

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku kelompok kerja pemilihan yang diwawancarai pada hari Selasa 16 Maret 2021 beliau mengatakan :

*“yang menyebabkan Tender itu gagal ya peserta nya kurang dari 3 peserta, karena Tender cepat ini minimal 3 peserta yang ikut Tender tentu saja kalau Tender itu gagal*

*diadakan lagi Tender ulang itu yang membuat tidak efisien karna kan sebenarnya diadakan tender cepat ini untuk mengefisienkan waktu”*

Serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Nurdin, Bapak Zulfaini, ST selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang diwawancarai pada hari Selasa 16 Maret 2021 juga menjelaskan :

*“Tender itu gagal karna pesertanya kurang dari 3 terus juga kadang ada penyedia yang hanya ingin mengacau paket tersebut dengan menawar harga jauh dibawah HPS sehingga penyedia lain tidak berminat lagi melakukan penawaran “.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gagalnya tender-tender tersebut disebabkan oleh peserta yang mengikuti tender kurang dari 3 peserta dan juga kadang peserta yang ingin mengikuti tender menawar harga jauh dibawah harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga peserta lain tidak berminat lagi melakukan penawaran.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan adanya beberapa paket tender yang gagal sehingga dilakukan lagi tender ulang yang tentu saja akan memakan waktu sehingga terjadi ketidakefisienan pada pelaksanaannya, tender cepat biasanya hanya memerlukan 3 hari saja dalam waktu pelaksanaannya.

**Gambar V.11 : Tender Gagal pada Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur**

Informasi Tender			
Pengumuman			
Peserta			
Hasil Evaluasi			
Pemenang			
Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	3709019		
Nama Tender	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur <span style="background-color: orange;">Tender Utang</span>		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	21627267	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	APBD
Tanggal Pembuatan	03 Juli 2019		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru		
Satuan Kerja	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Kategori	Pengadaan Barang		
Sistem Pengadaan	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBD 2019		
Nilai Pagu Paket	Rp. 669.500.000,00		Nilai HPS Paket
			Rp. 656.821.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
	Lokasi Pekerjaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekanbaru - Pekanbaru (Kota)</li> </ul>
	Kualifikasi Usaha		Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi		
Peserta Tender	0 peserta		

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Paket Belanja modal pengadaan alat-alat ukur dengan nilai pagu paket sebesar Rp.669.500.000; dan HPS sebesar Rp.656.821.000; tender ini gagal disebabkan oleh tidak adanya penyedia yang memasukkan penawaran pada paket tersebut bisa dilihat pada gambar diatas peserta tender yaitu 0 peserta.

## Gambar V.12 : Tender Gagal pada Paket Pengadaan Blanko Security Kartu Keluarga



Informasi Tender	
Kode Tender	3347019
Nama Tender	PENGADAAN BLANKO SECURITY KARTU KELUARGA (DAK) <span style="color: orange;">Tender Ulang</span>
Rencana Umum Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	26 Maret 2019
Keterangan	
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
Satuan Kerja	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
Kategori	Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	APBD 2019
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00
Nilai HPS Paket	Rp 495.000.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran Lunsum • PEKANBARU - Pekan Baru (Kota) Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil atau Non Kecil
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi
Peserta Tender	1 peserta

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

## Gambar V.13 : Peserta Tender pada Paket Pengadaan Blanko Security Kartu Keluarga



Informasi Tender				
Peserta				
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK	01.531.2614-054.000	Rp 451.000.000,00	Rp 451.000.000,00

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Paket pengadaan Blanko security kartu keluarga dengan nilai pagu sebesar Rp.500.000.000; dan HPS sebesar Rp.495.000.000; tender ini gagal disebabkan oleh penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 penyedia dan penyedia tersebut menawar harga jauh dibawah HPS yaitu dengan penawaran sebesar Rp.451.000.000; sedangkan HPS pada paket tersebut sebesar Rp.495.000.000; sehingga selisih harga penawaran penyedia dengan HPS paket tersebut sebesar Rp.44.000.000; yang lumayan jauh dari HPS paket pengadaan blanko

security kartu keluarga tersebut sehingga penyedia yang lain tidak berminat lagi melakukan penawaran karena harganya sudah jauh dibawah HPS.

**Gambar V.14 : Tender Gagal pada Paket Belanja Makanan dan Minuman**

Informasi Tender	
Kode Tender	3370019
Nama Tender	Belanja Makanan dan Minuman <span style="color: orange;">Tender Ulang</span>
Rencana Umum Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	04 April 2019
Keterangan	
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
Satuan Kerja	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kategori	Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	APBD 2019
Nilai Pagu Paket	Rp. 399.924.375,00
Jenis Kontrak	Lokasi Pekerjaan
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi
Peserta Tender	2 peserta
Nilai HPS Paket	Rp. 285.678.525,00
Lumsum	
	• Kota Pekanbaru - Pekanbaru (Kota)
	Perusahaan Kecil

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

**Gambar V.15 : Peserta Tender pada Paket Belanja Makanan dan Minuman**

Informasi Tender		No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. FARRAS AMELIA SHAFERA	80.946.228.6-334.000	Rp. 284.587.875,00	Rp. 284.587.875,00		
2	CV. AJI WIRAGUNA	21.134.880.2-501.000	Rp. 285.242.100,00	Rp. 285.242.100,00		

Sumber : <http://www.lpse.pekanbaru.go.id>

Paket belanja makanan dan minuman dengan nilai pagu sebesar Rp.399.924.375; dan HPS sebesar Rp.285.678.525; tender ini gagal disebabkan oleh penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 penyedia sedangkan pada tender cepat ini minimal harus ada 3 penyedia yang memasukkan penawaran.

Gagalnya paket-paket tender tersebut akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan barang/jasa, paket-paket tender tersebut dibuat berdasarkan perencanaan kebutuhan dan harus segera terselesaikan seluruh tahapannya untuk memperoleh barang/jasa. Apabila suatu paket pengadaan terjadi gagal tender dan berujung pada penghentian proses tender tersebut maka proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat dan kebutuhan akan barang/jasa tidak terpenuhi dengan baik.

#### 4. *Advanced Support Services*

##### a. **Pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang penerapan *E-Tendering* untuk tender cepat**

Yang menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang penerapan *E-Tendering* untuk tender cepat ini adalah pengembangan pengelolaan SPSE dengan sistem Back up yang masih diperbaiki untuk keamanan sistem informasi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwito M.Si selaku Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada hari Rabu 17 Maret 2021 beliau mengatakan:

*“ UKPBJ kota pekanbaru saat ini tengah mengembangkan pengelolaan SPSE dengan sistem back up tetapi masih ada kelemahan dalam penerapannya sehingga diharapkan kedepannya agar sistem back up ini dapat digunakan dengan baik sehingga pengamanan dan keamanan sistem informasi dapat terjaga “*

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang didapat dari hasil, wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru jika dilihat dari prinsip pengadaan Barang/Jasa yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel masih terdapat beberapa kegagalan dalam pelaksanaannya seperti Tender gagal yang tidak memenuhi prinsip efisien dan efektif tersebut dan adanya kegagalan berupa penyedia yang mengacau paket karena menawar harga jauh dibawah harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga tidak terpenuhinya prinsip dari Bersaing dan Adil. Agar pelaksanaan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dapat berjalan dengan baik dan maksimal sehingga terwujudnya prinsip dari pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan aspek-aspek dari 4 tahap strategi penerapan *E-Tendering* menurut Indrajit (2002: 179–186), yang pertama yaitu tahap *Disclosure* yang mana terdiri dari pemberian sosialisasi penerapan *E-Tendering* kepada pihak-pihak terkait serta pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE untuk para pengguna SPSE. Kemudian ada tahap *Registration and Distribution* yang mana para pengguna aplikasi SPSE wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh *user ID* dan *password*, dan para pengguna SPSE tersebut akan diverifikasi oleh UKPBJ Kota Pekanbaru. Lalu ada tahap *Electronic Bidding* yang merupakan tahap paling

utama dari Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru, karena di tahap ini proses Tender mulai dilaksanakan. Pada tahap ini, sebagian besar tahapan dalam proses Tender telah dilakukan secara elektronik. Pengelolaan dan pengamanan infrastruktur juga dilaksanakan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru demi terjaganya keamanan Tender pada SPSE. Tahap yang terakhir adalah tahap *Advanced Support Services*, yang mana pembangunan infrastruktur lebih lanjut untuk menunjang penerapan *E-Tendering* dilaksanakan pada tahap ini.

2. Sedangkan faktor penghambat Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru di antaranya yaitu masih ada hambatan dalam sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE, proses tender yang elektronik, pembangunan infrastruktur untuk menunjang penerapan *E-Tendering*.


#### **B. Saran**

Adapun saran peneliti sebagai masukan terhadap Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. UKPBJ Kota Pekanbaru sebaiknya mengadakan kembali pemberian sosialisasi mengenai Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dengan pihak penyedia barang/jasa agar kejadian seperti beberapa penyedia yang tidak melengkapi syarat pendaftaran pengguna SPSE tidak terulang lagi di masa mendatang.
2. Pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses pengadaan Barang/Jasa di Kota Pekanbaru PA/KPA, PPK, dan Pokja Pemilihan Kota Pekanbaru harus selalu bersinergi

dalam menindaklanjuti masalah paket-paket pengadaan yang gagal tender, di antaranya dengan meneliti, menganalisis, dan melakukan evaluasi penyebab terjadinya gagal tender tersebut dan menentukan langkah selanjutnya yang tepat demi terpenuhinya kebutuhan Barang/Jasa.

3. Agar pihak penyedia untuk lebih meningkatkan partisipasinya dalam mengikuti tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kota Pekanbaru.
4. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali dan mengembangkan ruang lingkup penelitian mengenai Analisis Penerapan *E-Tendering* untuk Tender Cepat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indrajit, E. R. (2002, j). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.
- Indrajit, E. R. (2020, Juni Sabtu). Retrieved from Andi:  
[https://www.4shared.com/office/sAZy\\_zKB/REI\\_eBook-ElectronicGovernment.html](https://www.4shared.com/office/sAZy_zKB/REI_eBook-ElectronicGovernment.html)
- Koswara, N. E. (2016). *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. PDII-LIPI.
- Meleong, J. L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumangkut, R. Y. (2014). Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik V 3.5 dalam Proses E-Tendering .
- Syafiie, I. K. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2011). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.

### B. Jurnal

- Ari Syaiful, 2020. *Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi*. Universitas Negeri Padang
- Mangkona, 2018. *Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*. STIE Enam Enam

Roi Y.A Sumangkut, 2014. *Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik V 3.5 dalam Proses E-Tendering*. Universitas Sam Ratulangi

### C. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*

